

BAB 6 : KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai Analisis Peran Pemerintah Kota Padang Terhadap Sistem Pengelolaan Sampah Tahun 2016, maka dapat diambil kesimpulan yaitu :

6.1.1 Komponen Input

- a. Kebijakan mengenai pengelolaan sampah yang dijadikan pedoman oleh Kota Padang adalah UU No 18 Tahun 2008 PP 81 Tahun 2012, Permendagri No 33 Tahun 2010 dan memiliki Perda khusus yaitu perda No. 21 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah.
- b. Tenaga kerja dalam pengelolaan sampah dikategorikan telah mencukupi namun tenaga pegawai atau petugas sosialisasi tidak sebanding dengan luasnya daerah.
- c. Sarana dan parasarana seperti kontainer telah mencukupi tetapi jumlah amroll jauh lebih sedikit dibandingkan kontainer sehingga ada kontainer yang tidak terangkut, sarana angkut banyak yang sudah tidak layak jalan, sehingga keefisienan waktu pengangkutan juga mengalami kendala.
- d. Tidak adanya dana yang di alokasikan untuk daerah pengembangan sedangkan dari tahun ke tahun jumlah sampah meningkat dan daerah pelayanan bertambah luas.

6.1.2 Komponen proses

- a. Pemilahan dan pengumpulan sampah belum berjalan sesuai peraturan yang telah ditetapkan, masih banyak masyarakat yang mengumpulkan sampah di TPS tidak pada waktu yang telah ditetapkan
- b. Sebagian kecil masyarakat sudah menjalankan prinsip 3R
- c. Masih banyaknya masyarakat yang tidak membuang sampah pada waktu yang telah ditetapkan meskipun di masing-masing TPS telah dipasang baliho himbauan untuk meletakkan sampah pada waktu yang telah di tetapkan.
- d. Pengangkutan sampah oleh petugas operasional sampah sering mengalami keterlambatan bahkan ada kontainer yang tidak terangkut lebih dari 24 jam sampah berada di TPS sehingga menimbulkan gangguan estetika lingkungan

6.1.3 Komponen output

Penerapan dari sistem pengelolaan sampah padat pada aspek masukan dan proses di masih belum terlaksana dengan baik dan belum memenuhi sesuai dengan perda 21 tahun 2012.

6.2 Saran

1. Pemerintah dapat mengganti mada angkut dan sarana angkut, menggunakan mobil kompaktor yang bisa mengangkut dengan volume 6 kontainer dalam satu mobil kompaktor
2. DKP diharapkan dapat mengawasi kinerja karyawan dilapangan, sehingga tidak ditimbulkan lagi masalah baru seperti sampah yang berserakan dari mobil angkut saat mengangkut sampah ke TPA karena tidak menggunakan jaring.
3. Pemerintah daerah perlu meningkatkan program pengelolaan sampah dengan melibatkan peran pihak swasta seperti CSR dan Bank Nagari dalam pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan masyarakat yang belum pernah mendapatkan pengetahuan atau pelatihan dapat terlayani, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang belum atau tidak mengetahui bagaimana pengelolaan sampah, dan permasalahan sampah akan menjadi tanggung jawab bersama baik pemerintah, swasta maupun masyarakat.

